

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 230 Tahun 2007

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI PADA PRODI PLB-PKS DAN SERTIFIKASI
KERJASAMA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH PROP DIY
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2006/2007
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen pada Prodi PLB-PKS dan Sertifikasi kerjasama Dinas Pendidikan Pemerintah Prop. DIY dengan FIP Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2006/2007.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENINGAT: 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 ;
5. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor 207 Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000
b. Nomor 485/J.35/KP/2003 tanggal 23 September 2003
c. Nomor : 122 Tahun 2005 tgl 19 Mei 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai dosen pada Prodi PLB-PKS dan Sertifikasi kerjasama Dinas Pendidikan Pemerintah Prop DIY FIP Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun akademik 2006 / 2007
- Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji matakuliah pada Program seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : a). Besarnya honorarium mengajar adalah Rp. 300.000,-/sks/semester
b). Besarnya transport mengajar adalah Rp. 40.000,-/hadir kuliah (14 kali hadir)
c). Besarnya bahan membuat soal-soal adalah Rp. 50.000,- permata kuliah
- Kempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-PNBP Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2006.
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut tanggal 1 Maret 2006 s/d 30 Juni 2007
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 15 Mei 2007



Tembusan :

1. Rektor UNY
2. Dekan FBS UNY
3. Pembantu Dekan I, II FIP UNY
4. Pembantu Dekan I, II FBS UNY
5. Prodi Pendidikan Seni Musik, PLB FIP UNY, Kaprodi Seni Tari
6. Kabag. TU FIP UNY
7. Kasubag. Keu & Kepeg, Kasubag. Pendidikan FIP UNY
8. Yang bersangkutan

NO	NAMA DOSEN	PANGKAT/GOL	KODE	MATA KULIAH	SKS	SEJI	Kelas	JML SKS	KET
29	Dra. Hartiwi 131763788	Penata Muda Tk II/Asisten Ahli III / b	PLBST 205	Tari Surakarta 1	2	2	Sertifikasi Tari	1	Tim
30	Dra. Titik Agustin 131644684	Penata Muda Tk II/Asisten Ahli III / p	PLBST 215	Tari Yogyakarta II	2	2	Sertifikasi Tari	1	Tim
31	Endang Sutiwati, M.Hum 131662614	Penata/Lektor III / c	PLBST 206	Komposisi dan Koreografi II	2	2	Sertifikasi Tari	1	Tim
32	Herlinah, M.Hum 131699326	Penata/Lektor III/c	PLBST 205	Tari Surakarta 1	2	2	Sertifikasi Tari	1	Tim
33	Dra. Ni Yoman Seriaty, M.Hum 131763784	Penata/Lektor III / c	PLBST 206 PLBST 207	Komposisi dan Koreografi II Tari Nusantara II	2 2	2 2	Sertifikasi Tari Sertifikasi Tari	1 2 3	Tim
34	Pramularsih W, M.Sn 132407021	Penata Muda/Asisten Ahli III / a	PLBST 208	Tata Busana Tari	2	2	Sertifikasi Tari	1	Tim
35	Sapromo, M.Hum 131662620	Penata Muda Tk II/Lektor III / b	PLBST 214	Musik Tari	2	2	Sertifikasi Tari A	2	
36	Trie Wahyuni, M.Pd; 131544622	Penata/Lektc: III / c	PLBST 208	Tata Busana Tari	2	2	Sertifikasi Tari	1	Tim

